



PENETAPAN

Nomor 0338/Pdt.P/2022/PA.Bwi

q^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 03 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, NIK XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Komari, S.H., advokat/penasehat hukum dari Peradi yang berkantor di Jalan Untung Suropati No. 90 (Depan Kantor Desa Tembokrejo) Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2022 sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0338/Pdt.P/2022/PA.Bwi tanggal 14 April 2022 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pent.No.0338/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama XXX, Umur : 18 tahun , Tempat tanggal lahir : Banyuwangi 01 – 04 - 2004, Agama : islam , Pekerjaan : Membantu rumah tangga , Pendidikan : SD. Bertempat tinggal . XXX , Kabupaten : Banyuwangi
2. Bahwa Anak Pemohon yang Bernama XXX tersebut meskipun ia belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi sudah Aqil Baliq dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki- laki yang bernama : XXX . Tempat tanggal lahir : Banyuwangi , 22 – 06 - 2001. Jenis kelamin Laki – laki Agama : islam, Pendidikan : SLTP , Pekerjaan : Wiraswasta , bertempat tinggal di : Dusun : Tegalpare .RT ,02 RW. 01, Desa : Wringin Putih ,kecamatan : Muncar , Kabupaten : Banyuwangi .Beliau sudah ber umur 21 tahun sesuai bukti KTP terlampir .
3. Bahwa antara XXX dengan saudara XXX , sudah bertunangan kurang lebih satu (2) tahun yang lalu dan sudah saling mencintai keduanya sepakat untuk menuju ke jenjang parkawinan .
4. Bahwa Pemohon sebagai orang Tua dari anak tersebut merasa bertanggung jawab Moral dan bermaksud hendak melanjutkan hubungan cinta dari anak Pemohon dengan laki – laki pilihannya (XXX) tersebut ke jenjang Perkawinan .
5. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu Kepada Kepala Kantor Urusan Agama/ KUA Kecamatan Tegaldlimo , Kabupaten Banyuwangi ,akan tetapi ditolak sebagaimana Surat nomer : B.008 / Kua . 13 . 30. 15 /Pw.01/ IV /2022 Tertanggal 13 – April -2022 Dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun artinya baru ber umur 18 tahun .
6. Bahwa Sebagaimanpun Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan Perkawinan Anak Pemohon tersebut (XXX) dengan laki-laki Pilihannya yaitu : XXX Karena hubungan keduanya sudah saling mencintai dan semakin akrab ,dan di kuater kan melanggar unsur syara
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan saudara dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Perkawinan ,baik menurut Hukum Islam Maupun Peraturan Perundang

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pent.No.0338/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan yang berlaku . Kecuali syarat Umur bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun ,yakni baru berumur 18 tahun.

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku .

Bedasarkan dalil- dalil /alasan – alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menggadili Perkara ini selanjutnya memberikan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah Kepada Anak Pemohon yang bernama XXX, untuk melaksanakan Perkawinan dengan seorang laki – laki bernama : XXX ;
3. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undang yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan agama Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya , (EX AEQUO ET BONO) .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, supaya mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonannya sehingga penasehatan tidak berhasil;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan Pemohon memberikan tambahan keterangan secukupnya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama XXX dan calon suaminya yang bernama XXX, orang tua/ wali calon suami anak pemohon masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXX

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pent.No.0338/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- bahwa saya lahir pada tanggal 02 April 2004, sekarang berumur 18 tahun dan berstatus gadis belum pernah menikah;
- bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX;
- bahwa status XXX masih jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan XXX sejak 8 bulan yang lalu;
- bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya siap menjalani hidup berumah tangga/menikah dengan XXX karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua kami sudah merestui perkawinan saya dengan XXX;
- bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

2. XXX

- bahwa saya adalah calon suami dari XXX dan sekarang berumur 19 tahun;
- bahwa status saya masih jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan XXX sejak 8 bulan yang lalu;
- bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya mohon agar segera menikah dengan XXX karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua saya telah merestui hubungan saya dengan XXX;
- bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan menikah dengan XXX;
- bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa orang tua calon suami anak pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya menyetujui perkawinan anaknya dengan calon suaminya

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pent.No.0338/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keduanya telah saling mencintai dan bersedia membina rumah tangga mereka jika telah menjadi suami istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Januari 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 Juni 1993 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 29 September 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah MTs Miftahul Muhtadiin Muncar tanggal 29 Mei 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 28 Februari 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi Nomor XXX tanggal 12 April 2022 perihal Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pent.No.0338/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama XXX yang akan menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama XXX;
 - bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama XXX tersebut umurnya belum mencukupi untuk menikah;
 - bahwa status XXX adalah gadis dan XXX masih jejak;
 - bahwa selama kurang lebih 8 bulan ini hubungan antara XXX dan XXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
 - bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;
 - bahwa orangtua XXX dan Pemohon sebagai orangtua XXX telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
 - bahwa keinginan XXX dan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Banyuwangi karena umur XXX tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, umurnya belum mencapai 19 tahun;
 - bahwa XXX bekerja sebagai Karyawan Swasta;
2. XXX umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah karena anaknya yang bernama XXX masih di bawah umur hendak menikah dengan XXX ;
 - bahwa status XXX adalah gadis dan XXX masih jejak;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pent.No.0338/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa orangtua XXXdan orangtua XXXtelah merestui rencana perkawinan mereka;
- bahwa antara XXXdan XXX tidak ada hubungan nasab/sesuan;
- bahwa keinginan XXXdan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Banyuwangi karena umur XXXmasih di bawah 19 tahun sehingga tidak memenuhi persyaratan menikah;
- bahwa XXXbekerja sebagai Karyawan Swasta;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah menasehati agar Pemohon mengurungkan permohonan yang diajukan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXXdengan seorang laki-laki yang bernama XXX namun

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pent.No.0338/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 April 2022 yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3) dan fotokopi Ijazah (bukti P.4) terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung XXXhasil dari perkawinannya dengan Kasiani, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah (*legal standing*) untuk XXXsehingga telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, XXXdan XXX orang tua/wali calon suami anak Pemohon beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon yang bernama XXXadalah seorang gadis yang menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXsejak kurang lebih 8 bulan yang lalu;
- bahwa dari jalinan cinta tersebut ternyata telah sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa keinginan Pemohon agar anaknya XXXdapat segera menikah dengan XXX ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi (bukti P.6) dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19 tahun);
- bahwa hubungan cinta XXXdengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pent.No.0338/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara XXXdengan XXXtidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- bahwa Pemohon sebagai orangtua XXXdan orangtua XXX juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa XXXbekerja sebagai Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara XXXdengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan XXXsudah mempunyai penghasilan bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pent.No.0338/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pent.No.0338/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Urip, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Urip, M.H.
Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp 0,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pent.No.0338/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)